



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 4, Tahun 2024, pp 13-18

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Perlindungan Hak-Hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini pada Kalangan Pelajar di Kota Ternate

Salha Marasaoly¹, Mahmud Hi Umar², Sri Indriyani Umra^{3*}

Fakultas Hukum Universitas Khairun^{1,2,3}

Email : sri.indriyani@unkhair.ac.id^{3*}

Abstrak

Untuk mentransformasikan pengetahuan kepada para pelajar/siswa tentang pencegahan perkawinan usia dini melalui perlindungan hak-hak anak dan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pelajar/siswa sehingga mampu menghindari perilaku-perilaku yang dapat berdampak pada perkawinan usia dini. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA di Kota Ternate, yang rentan dan minim informasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kota Ternate merupakan salah satu kota di Maluku Utara yang juga terdapat angka permohonan dispensasi perkawinan oleh pasangan usia dini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi lonjakan permohonan maka diperlukan perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat. Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab, tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri, kemudian penutupan.

Kata Kunci: Perlindungan; Pencegahan; Perkawinan; Usia dini

Abstract

To transform knowledge to students about the prevention of early marriage through the protection of children's rights and to foster legal awareness of students so that they are able to avoid behaviors that can have an impact on early marriage. This service activity was carried out by direct socialization method to high school students in Ternate City, who are vulnerable and lack information related to Early Marriage with various impacts on children's physical, mental, and psychological development. Ternate City is one of the cities in North Maluku where there is also a number of marriage dispensation applications by early age couples. Therefore, to anticipate a surge in applications, serious attention is needed by the local government. The socialization was guided by a moderator who would open the introduction session, then the delivery of socialization material by the presenter, followed by a question and answer session, responses to participants' questions by the presenter, then closing.

Keywords: Protection; Prevention; Marriage; Early age

PENDAHULUAN

Fenomena sosial perkawinan usia dini di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun pedesaan. Perkawinan usia dini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Selain itu, pernikahan usia dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan, oleh karena perkawinan pada usia dini menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil an/ak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

(Ali Imron, 2013) Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Selain itu, Nilai budaya dan agama yang berkembang juga menjadi faktor

pendorong terjadinya pernikahan usia dini. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah.

Di sisi lain Dampak negatif seperti perceraian dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia baligh, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Secara yuridis, Undang-undang tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Di satu sisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merubah norma tentang jangkauan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan yakni 19 (Sembilan Belas) tahun. Namun dalam Undang-undang tersebut juga memberikan kelonggaran terhadap penyimpangan atas ketentuan umur tersebut yang dimungkinkan untuk mendapatkan dispensasi melalui pengadilan agama dengan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak tahun 2020. Masa pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada perubahan proses pembelajaran anak dan mewajibkan anak usia sekolah mengakses pendidikan dari rumah melalui media online, serta penutupan sekolah yang menyebabkan minimnya aktivitas anak. Tentu hal ini berdampak pada kesempatan mengakses perangkat media online melalui Handphone maupun Laptop, menjadi tak terbatas. Hal demikian tentunya membuka seluas-luasnya akses terhadap informasi termasuk adegan seksual secara implisit, karena media yang ada kerap kali menyuguhkan sajian-sajian yang terlalu dini ataupun tidak layak untuk di konsumsi bagi anak-anak dan remaja, yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di Luar Nikah. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap meningkatnya angka pernikahan pada usia dini. Perkawinan usia dini saat ini menjadi tantangan besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Ternate.

(Dataindonesia.id, 2022) Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 50.673 kasus dispensasi perkawinan yang diputus pada tahun 2022. Ini dibandingkan dengan kasus pada tahun 2020 tercatat 34.000 permohonan dispensasi oleh anak di bawah usia 18 tahun yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020, dan sebanyak 97% permohonan dikabulkan. Angka tersebut mengalami peningkatan. Untuk mengantisipasi lonjakan permohonan perkawinan usia dini maka diperlukan perhatian serius oleh pemerintah daerah setempat. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. (Satjipto Rahardjo, 2009) Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan. Sebagai Negara hukum Indonesia seyogyanya menjalankan seluruh pemerintahannya dengan berlandaskan hukum. Dalam penyelenggaraannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tujuannya adalah agar tercipta keadilan serta kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat. Permasalahan hukum yang sering muncul merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan dan dalam perkembangan sosial masyarakat. Permasalahan hukum yang sering muncul dalam masyarakat karena kurang tegasnya para penegak hukum serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan. Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, selain untuk mewujudkan tri dharma perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakat, kami berkeinginan melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Perlindungan Hak-hak Anak Melalui Pencegahan Perkawinan Usia Dini Pada Kalangan Pelajar Di Kota Ternate khususnya siswa SMK Negeri 1 Kota Trsebagai upaya preventif menekan perkembangan jumlah kasus Perkawinan Usia Dini di Indonesia khususnya di Kota Ternate. Oleh karena itu selain penyuluhan dan diskusi juga akan diselingi dengan menumbuhkan motivasi para siswa melalui permainan "Pohon Harapan" yang sekiranya mampu menjadikan siswa dan siswi peserta penyuluhan memiliki gambaran akan harapan untuk masa depannya.

METODE

A. Tahapan dan Langkah

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA di Kota Ternate, yang rentan dan minim informasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para siswa/pelajar berkaitan dengan hak-hak anak dalam rangka mencegah terjadinya pergaulan bebas yang memungkinkan berakibat perkawinan usia dini. Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dan tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri. Sebelum acara sosialisasi atau penyuluhan ditutup, diselingi dengan permainan "Pohon Harapan" yang bertujuan untuk menjadikan siswa dan siswi peserta penyuluhan memiliki gambaran akan harapan untuk masa depannya.

B. Partisipasi Mitra

Dalam pelaksanaan program, tahapan penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan kepada mitra dilakukan mulai dari tahapan mengkoordinasikan TOR (*Term of Reference*) dan penentuan waktu dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya peserta akan dikoordinir oleh mitra pada saat pelaksanaan.

C. Model Evaluasi Pelaksanaan Program

Mengkoordinasikan hasil kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dengan pihak terkait yang intens melakukan pemantauan dan pencegahan praktek perkawinan usia dini di Kota Ternate.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum masyarakat dapat diartikan sebagai kepatuhan masyarakat untuk tunduk dan patuh terhadap hukum. Sementara Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara kepada masyarakat.

Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ceramah penyuluhan hukum ini, masyarakat menjadi paham dan mengerti tentang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setelah mereka mengetahui, masyarakat menjadi paham dalam artian dapat mematuhi segala larangan yang telah dibuat dan menjalankan perintah yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Dengan demikian, untuk mendukung fiksi hukum tersebut, maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan pengabdian yang diajukan, secara garis besar materi yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini sekolah sebagai mitra, yakni norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diarahkan pada perspektif akibat dari perkawinan usia dini.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini bertujuan untuk:

1. Mentransformasikan pengetahuan kepada para pelajar/siswa tentang perlindungan hak-hak anak melalui pencegahan perkawinan usia dini.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum pelajar/siswa sehingga mampu menghindari perilaku-perilaku yang dapat berdampak pada perkawinan usia dini.

Gambar 1. Pemaparan Materi dalam Kegiatan sosialisasi Hukum Tentang Perkawinan dini



Pengabdian kepada masyarakat ini ditargetkan untuk para pelajar khususnya di SMK Negeri 1 Kota Ternate untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dalam rangka mencegah perilaku-perilaku yang mengarah dan berdampak kepada perkawinan usia dini. Jenis luaran yang ditargetkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode sosialisasi secara langsung kepada siswa SMA di Kota Ternate, yang rentan dan minim informasi terkait Pernikahan Usia Dini dengan berbagai dampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikis anak. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman para siswa/pelajar berkaitan dengan hak-hak anak dalam rangka mencegah terjadinya pergaulan bebas yang memungkinkan berakibat perkawinan usia dini. Sosialisasi dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri, dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dan tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri. Sebelum acara sosialisasi atau penyuluhan ditutup, diselingi dengan permainan "Pohon Harapan" yang bertujuan untuk menjadikan siswa dan siswi peserta penyuluhan memiliki gambaran akan harapan untuk masa depannya.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini diharapkan mampu meminimalisir permasalahan perkawinan usia dini dan dampaknya dengan model penyampaian materi dan informasi secara terbuka dan diskusi. Materi yang akan disampaikan adalah materi yang mampu mengedukasi siswa-siswi tentang dampak negatif akibat perkawinan usia dini, yang dapat menghancurkan masa depan. Dalam kegiatan penyuluhan ini melibatkan 3 Dosen sebagai Narasumber yakni Ibu Salha Marasaoly, S.H.,M.H., Bapak Mahmud Hi. Umar, dan Ibu Sri Indriyani Umra, S.H.,M.H. serta didukung oleh beberapa orang mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair yang merupakan wujud perlibatan mahasiswa aktif dalam menunjang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya perkawinan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlun diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi. Perlindungan hak-hak anak diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa orang ataupun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat, baik melalui kesepakatan global dan perencanaan nasional, untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Kebijakan nasional Indonesia mengenai hak-hak anak hendak menguatkan sistem perlindungan anak, dan pemerintah telah mencurahkan sumber daya yang cukup

besar untuk reformasi hukum dan perumusan kebijakan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara dan pemerintah ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Dalam ketentuan dalam Pasal 26 disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah atau jangan sampai terjadinya perkawinan usia dini. Pencegahan tersebut selain menerapkan aturan yang ada, peran orang tua sangat penting dalam mencegah perkawinan dini tersebut dengan tujuan perlindungan akan keberadaan dari hak-hak anak, pencegahan yang dimaksudkan disini adalah melarang anak untuk melakukan perkawinan atau melangsungkan perkawinan yang belum waktunya kepada anak, walaupun dikatakan bahwa kehidupan ekonomi atau faktor lain tetap tidak memperbolehkan anak melakukan perkawinan di usiai dini, orang tua berkewajiban melindungi anaknya dan jika dilakukan atau terjadi pembiaran baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka dapat diberikan hukuman kepadanya, berbagai bentuk pencegahan atau keharusan melarang anak-anak agar tidak terjebak dalam perkawinan dalam usia dini atau pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar perkawinan dan akhirnya harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda, artinya orang tua selalu mengawasi, siap siaga tidak baik dalam pergaulan anak-anak di rumah ataupun di sekolah serta lingkungan masyarakat, memberikan dan menceritakan bahaya perkawinan dini serta efek dan dampaknya pada masa depan.

Perkawinan dini atau biasa disebut Perkawinan usia anak (didefinisikan sebagai perkawinan dengan salah satu pihak berusia di bawah 18 tahun) dilarang oleh hukum internasional dan dikaitkan dengan serangkaian pelanggaran HAM. Prevalensi perkawinan usia anak pada kelompok anak perempuan di Indonesia cenderung turun, tetapi penurunan ini melandai dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, sekitar 11,2 persen perempuan berusia 20–24 (1,2 juta orang) dilaporkan sudah pernah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun—salah satu angka yang tertinggi di kawasan. Anak perempuan di perdesaan dua kali lebih berisiko mengalami perkawinan sebelum berusia 18 tahun dibandingkan anak di perkotaan; anak dari rumah tangga miskin tiga kali lebih berisiko menikah saat masih berusia anak. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi perkawinan usia anak, antara lain melalui amandemen UU Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal perkawinan yang tidak memerlukan izin orang tua bagi anak perempuan, yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun, atau setara dengan yang berlaku untuk lelaki. Strategi nasional untuk mencegah perkawinan anak telah dirampungkan dan target yang spesifik—menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2 persen pada 2018 menjadi 8,24 persen pada tahun 2024—dicantumkan pada RPJMN. Akan tetapi, perkawinan usia anak masih dianggap sah di Indonesia karena terdapat ketentuan dispensasi yang bisa diajukan kepada pengadilan agama dan pengadilan umum atas dasar kondisi dan situasi tertentu tanpa mengenal batas usia minimal.

Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dalam Pelaksanaan Sosialisasi Hukum



(B. Rini Heryanti, 2021) Perkawinan dini juga merupakan suatu hal yang bertentangan tidak hanya pada Undang-Undang Perlindungan Anak, melainkan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yakni “Batasan usia perkawinan yakni 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki” hal tersebut telah dijalankan selama 45 tahun dan dengannya juga masih terjadi banyak

Copyright: Salha Marasaoly; Mahmud Hi Umar; Sri Indriyani Umra

permasalahan sosial, permasalahan ekonomi yang timbul khususnya pada masyarakat tradisional serta masyarakat yang masih sangat menganut adat istiadatnya. Beberapa dampak yang sangat dikhawatirkan dan menjadi pemicu ialah dinilai dari segi kesehatan bahwa ibu yang kawin pada usia dini belum siap alat reproduksinya sehingga memungkinkan untuk bertambahnya angka kematian pada ibu yang melahirkan dan bayinya, malnutrisi yang terjadi pada bayi serta stunting pada anak. Fenomena perkawinan anak ini jelas mencederai hak-hak anak serta semangat perlindungan atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang ini disebutkan pengertian daripada anak yaitu “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dengan begitu maka angka dewasa adalah dinilai bila telah berusia lebih dari 18 tahun.

Pencegahan perkawinan dini sebagai upaya perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan diantaranya:

1. Peran aktif orang tua dan lingkungan dalam memberikan perlindungan anak dengan memberikan edukasi kepada anak terhadap konsekuensi dari perkawinan usia dini, lingkungan dengan peran masyarakat ialah melakukan sosialisasi tentang dampak dan bahaya akan perkawinan dini dengan menggunakan media disekolah, terhadap hak-hak anak, kesehatan seksual dan reproduksi;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan informal bagi anak, dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan menunda perkawinan bagi anak perempuan, dengan cara melatih, mendukung dan mendaftarkan anak-anak perempuan untuk bersekolah, program peningkatan kurikulum disekolah dengan materi ketrampilan hidup, juga kesehatan reproduksi, bahaya AIDS/HIV, dan peningkatan kesadaran gender, adanya program motivasi agar anakanak tergerak dengan tujuan agar anak-anak bersedia menjalani akan proses belajar mengajar disekolah adanya semangat dan kemauan untuk belajar dan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.

SIMPULAN

Pernikahan di bawah umur adalah isu serius yang perlu diperhatikan dari sudut pandang HAM. Meskipun regulasi telah diberlakukan untuk mengatasi pernikahan dini, nyatanya perkawinan antar anak tak terhindarkan dan terkategori masih tinggi dengan ratusan kasus setiap tahunnya. Melalui pelaksanaan sosialisasi ini memberikan penegasan akan pentingnya melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangan mereka serta meninjau pernikahan sebagai hak asasi manusia. Pengadopsian Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah langkah positif. Namun, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meminimalisir pernikahan dini melalui pendidikan, penyuluhan, perubahan budaya, dan reformasi hukum. Perlindungan hak anak adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi anak-anak di seluruh dunia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas, terkhusus Fakultas Hukum Universitas Khairun tahun anggaran 2024. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga berkat dukungan yang diberikan oleh Kepala Sekolah, seluruh dewan guru dan siswa siswi SMK Negeri 1 Kota Ternate, oleh karena itu atas nama civitas akademika fakultas hukum khususnya tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih setinggi tingginya karena telah memberikan kesempatan untuk menjadi mitra pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron. (2013). Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur, Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam.
- Heriyanti B. Rini. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 6 Nomor 1
- Satjipto Raharjo. (2009). Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Genta Publishing.
- <https://katadata.co.id>, Pernikahan Dini melonjak selama Pandemi. Diakses Pada Januari 2024